



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60



- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
  16. Peraturan Daerah Kabupten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 90);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam wilayahnya terdapat desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.



7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan ke Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDes.
14. Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disingkat IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis yang dihitung

berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar, ketersediaan infrastruktur dan ketersediaan akses transportasi disuatu desa.

15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB II

### PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 2

- (1) Pengalokasian Dana Desa setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
- (5) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan angka kemiskinan, luas wilayah indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Cara penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
PENYALURAN DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* Dana Desa menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* Dana Desa.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tahapan Penyaluran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.



- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa dan pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 8

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* Dana Desa setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## BAB VI

### SANKI

#### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.



- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

#### Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 10 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 15

(1) Bupati wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Bupati melimpahkan kewenangan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan/atau Desa.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2017 (Berita Daerah tahun 2017 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 06 FEB 2018

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Pada
1	Sekda	✓
2	Asmin	✓
3	Khg HUKUM/PAU	✓
4	Ka BFD	✓





LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR       TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PEMBAGIAN  
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN ANGGARAN 2018





**CARA MENGHITUNG ALOKASI FORMULASI DALAM  
 MENETAPKAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa       = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1             = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banyumas
- Z2             = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banyumas
- Z3             = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Banyumas
- Z4             = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Banyumas
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Banyumas, yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang

No.	Jabatan	Paraf
1	Setda	
2	Asmin	
3	Kab. Hukum	
4	Ka BKD	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN







No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk										Alokasi Formula					
							Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)	
44	KBASEN	BANGSA	616.345	BERKEMBANG	10	-	5516	0.0037	0.0004	1.432	0.0040	0.0020	4.45	0.0035	0.0005	33.90	0.0035	(19)	(10)	(13)	(21)	1.006.443
45	KBASEN	KARANGSARI	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	9646	0.0024	0.0002	1.517	0.0042	0.0021	5.59	0.0044	0.0007	41.93	0.0043	0.0011	0.004081541	0.0011	0.002926047	1.198.596
46	KBASEN	RANDEGAN	616.345	BERKEMBANG	10	-	6552	0.0044	0.0004	1.982	0.0055	0.0027	7.15	0.0056	0.0008	24.65	0.0025	0.0006	0.004658286	0.0011	0.002926047	1.078.362
47	KBASEN	KALWEDI	616.345	MAJU	10	-	2891	0.0019	0.0002	445	0.0012	0.0006	3.59	0.0028	0.0004	32.71	0.0034	0.0008	0.002073446	0.0008	0.002073446	1.101.059
48	KBASEN	SAWANGAN	616.345	MAJU	8	-	2891	0.0019	0.0002	445	0.0012	0.0006	3.59	0.0028	0.0004	32.71	0.0034	0.0008	0.004658286	0.0006	0.002926047	1.078.362
49	KBASEN	KALSILAK	616.345	BERKEMBANG	10	-	10430	0.0070	0.0007	2.824	0.0078	0.0039	8.82	0.0069	0.0010	24.98	0.0043	0.0006	0.002073446	0.0008	0.002073446	1.101.059
50	KBASEN	CINDAGA	616.345	BERKEMBANG	10	-	11074	0.0074	0.0007	2.919	0.0081	0.0040	6.03	0.0047	0.0007	36.57	0.0038	0.0009	0.006289071	0.0006	0.006289071	832.096
51	KBASEN	KEBASEN	616.345	BERKEMBANG	10	-	6719	0.0045	0.0004	1.422	0.0039	0.0020	4.17	0.0033	0.0005	27.99	0.0025	0.0007	0.003629836	0.0007	0.003629836	994.045
52	KBASEN	GAMBARSARI	616.345	BERKEMBANG	7	-	3098	0.0021	0.0002	608	0.0017	0.0008	1.98	0.0015	0.0002	26.85	0.0028	0.0007	0.001937356	0.0007	0.001937356	821.703
53	KBASEN	TUJAYANG	616.345	BERKEMBANG	9	-	3970	0.0026	0.0003	664	0.0018	0.0009	2.07	0.0016	0.0002	27.86	0.0029	0.0007	0.001763969	0.0010	0.001763969	799.893
54	KBASEN	MANDIRANCAN	616.345	MAJU	9	-	4302	0.0029	0.0003	820	0.0023	0.0011	2.67	0.0021	0.0003	20.73	0.0015	0.0005	0.002270993	0.0005	0.002270993	722.690
55	KBASEN	PAGERALANG	616.345	MAJU	9	-	4302	0.0029	0.0003	820	0.0023	0.0011	2.67	0.0021	0.0003	20.73	0.0015	0.0005	0.002270993	0.0007	0.002270993	722.690
56	KBASEN	SIRAU	616.345	BERKEMBANG	9	-	4302	0.0029	0.0003	820	0.0023	0.0011	2.67	0.0021	0.0003	20.73	0.0015	0.0005	0.002270993	0.0007	0.002270993	722.690
57	KBASEN	SIBALUNG	616.345	BERKEMBANG	10	-	5428	0.0036	0.0004	773	0.0021	0.0011	3.13	0.0029	0.0004	29.73	0.0031	0.0008	0.002321076	0.0012	0.002321076	1.138.519
58	KBASEN	SIRAMA	616.345	BERKEMBANG	8	-	2740	0.0018	0.0002	467	0.0013	0.0006	3.42	0.0027	0.0004	38.12	0.0039	0.0007	0.002213036	0.0010	0.002213036	988.017
59	KBASEN	KEUNGPRING	616.345	MAJU	9	-	3193	0.0021	0.0002	762	0.0021	0.0011	3.56	0.0026	0.0004	26.15	0.0027	0.0007	0.002335374	0.0010	0.002335374	846.621
60	KBASEN	KECILA	616.345	MAJU	9	-	6183	0.0041	0.0004	756	0.0021	0.0011	3.56	0.0026	0.0004	26.15	0.0027	0.0007	0.002335374	0.0010	0.002335374	846.621
61	KBASEN	NUSAMANGIR	616.345	BERKEMBANG	8	-	2680	0.0018	0.0002	367	0.0010	0.0005	2.63	0.0021	0.0003	27.94	0.0029	0.0007	0.00278188	0.0007	0.00278188	859.351
62	KBASEN	KARANGJATI	616.345	BERKEMBANG	8	-	2680	0.0018	0.0002	367	0.0010	0.0005	2.63	0.0021	0.0003	27.94	0.0029	0.0007	0.00278188	0.0007	0.00278188	859.351
63	KBASEN	KEBARONGAN	616.345	BERKEMBANG	5	-	1834	0.0012	0.0001	106	0.0003	0.0001	2.18	0.0017	0.0003	19.78	0.0020	0.0005	0.00228235	0.0012	0.00228235	848.202
64	KBASEN	SIDAMULYA	616.345	BERKEMBANG	9	-	6047	0.0040	0.0004	810	0.0022	0.0011	5.82	0.0045	0.0007	28.55	0.0029	0.0005	0.00103406	0.0005	0.00103406	723.943
65	KBASEN	PAGERALANG	616.345	MAJU	9	-	4302	0.0029	0.0003	820	0.0023	0.0011	2.67	0.0021	0.0003	20.73	0.0015	0.0005	0.002270993	0.0007	0.002270993	722.690
66	KBASEN	ALASMALANG	616.345	BERKEMBANG	10	-	8480	0.0057	0.0006	2.332	0.0065	0.0032	7.90	0.0057	0.0009	14.12	0.0025	0.0004	0.005018283	0.0004	0.005018283	852.651
67	KBASEN	PETARANGAN	616.345	BERKEMBANG	10	-	5371	0.0036	0.0004	1.537	0.0043	0.0021	3.73	0.0029	0.0004	29.73	0.0031	0.0008	0.002321076	0.0012	0.002321076	1.138.519
68	KBASEN	KARANGGINTUNG	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	3692	0.0025	0.0002	952	0.0026	0.0013	5.91	0.0046	0.0007	49.03	0.0051	0.0013	0.004570893	0.0012	0.004570893	857.863
69	KBASEN	KARANGSALAM	616.345	BERKEMBANG	10	157.549	3692	0.0025	0.0002	952	0.0026	0.0013	5.91	0.0046	0.0007	49.03	0.0051	0.0013	0.004570893	0.0012	0.004570893	857.863
70	KBASEN	NISADADI	616.345	BERKEMBANG	10	-	5013	0.0033	0.0001	309	0.0009	0.0004	1.545	0.0043	0.0021	10.99	0.0086	0.0013	0.004925486	0.0011	0.004925486	1.128.863
71	KBASEN	SERLANDAKA	616.345	BERKEMBANG	7	-	2017	0.0013	0.0001	309	0.0009	0.0004	1.545	0.0043	0.0021	10.99	0.0086	0.0013	0.004925486	0.0011	0.004925486	1.128.863
72	KBASEN	SELANGGEDANG	616.345	TERTINGGAL	7	-	2978	0.0020	0.0002	505	0.0014	0.0007	2.98	0.0023	0.0003	39.18	0.0032	0.0003	0.002056677	0.0010	0.002056677	1.091.966
73	KBASEN	KEMIRI	616.345	BERKEMBANG	9	-	4873	0.0033	0.0003	713	0.0020	0.0010	3.51	0.0027	0.0003	42.47	0.0044	0.0011	0.001399199	0.0011	0.001399199	883.827
74	KBASEN	PANTAI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2984	0.0020	0.0002	370	0.0010	0.0005	3.40	0.0027	0.0004	35.84	0.0044	0.0009	0.002647908	0.0011	0.002647908	818.202
75	KBASEN	KANTU	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2984	0.0020	0.0002	370	0.0010	0.0005	3.40	0.0027	0.0004	35.84	0.0044	0.0009	0.002647908	0.0011	0.002647908	818.202
76	KBASEN	LEBENG	616.345	BERKEMBANG	8	-	2665	0.0018	0.0002	389	0.0011	0.0005	4.02	0.0031	0.0005	47.78	0.0049	0.0012	0.00244866	0.0012	0.00244866	1.027.647
77	KBASEN	SELANGGARA	616.345	BERKEMBANG	10	-	6336	0.0042	0.0004	1.620	0.0045	0.0022	2.50	0.0020	0.0003	38.07	0.0039	0.0010	0.002477172	0.0011	0.002477172	874.105
78	KBASEN	BOGANGIN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	6684	0.0045	0.0004	1.610	0.0045	0.0022	2.50	0.0020	0.0003	38.07	0.0039	0.0010	0.002477172	0.0011	0.002477172	874.105
79	SUMPUH	BANJARPANGEPEN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	4972	0.0033	0.0003	2.074	0.0058	0.0022	3.90	0.0030	0.0005	46.54	0.0048	0.0012	0.003942342	0.0010	0.003942342	1.026.562
80	SUMPUH	KETANDA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	4892	0.0033	0.0003	1.735	0.0048	0.0024	5.93	0.0046	0.0007	47.35	0.0049	0.0012	0.005122383	0.0012	0.005122383	1.224.898
81	TAMBAK	PLANGKAPAN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	4892	0.0033	0.0003	1.735	0.0048	0.0024	5.93	0.0046	0.0007	47.35	0.0049	0.0012	0.005122383	0.0012	0.005122383	1.224.898
82	TAMBAK	GUMELAR LOR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2573	0.0017	0.0002	388	0.0011	0.0005	2.68	0.0021	0.0003	43.18	0.0044	0.0011	0.00184132	0.0011	0.00184132	1.313.325
83	TAMBAK	GUMELAR KIDUL	616.345	BERKEMBANG	9	-	3118	0.0021	0.0002	667	0.0018	0.0009	3.27	0.0026	0.0004	33.89	0.0034	0.0009	0.001966849	0.0009	0.001966849	978.553
84	TAMBAK	KARANGPETIR	616.345	BERKEMBANG	9	-	3118	0.0021	0.0002	667	0.0018	0.0009	3.27	0.0026	0.0004	33.89	0.0034	0.0009	0.001966849	0.0009	0.001966849	978.553
85	TAMBAK	GEBANGSARI	616.345	BERKEMBANG	10	-	4612	0.0031	0.0003	925	0.0026	0.0013	4.55	0.0036	0.0005	29.76	0.0031	0.0008	0.00289343	0.0009	0.00289343	864.966
86	TAMBAK	PREMBUN	616.345	BERKEMBANG	8	-	3145	0.0021	0.0002	455	0.0013	0.0006	3.49	0.0027	0.0004	34.90	0.0036	0.0009	0.00289343	0.0009	0.00289343	864.966
87	TAMBAK	BUNMIYU	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	3889	0.0026	0.0003	385	0.0011	0.0005	4.12	0.0032	0.0004	34.90	0.0036	0.0009	0.00289343	0.0009	0.00289343	864.966
88	TAMBAK	PESANTREN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	3889	0.0026	0.0003	385	0.0011	0.0005	4.12	0.0032	0.000							



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (14) + (21)
100	SOMAGUDE	SOMAKATON	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	4319	0,0029	0,0003	1.184	0,0033	0,0016	4,65	0,0036	0,0005	41,16	0,0042	0,0011	0,0035	367.865	1.141.759
101	SOMAGUDE	PLANA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	3367	0,0022	0,0002	954	0,0026	0,0013	4,20	0,0033	0,0005	45,23	0,0047	0,0012	0,0009	333.409	1.107.903
102	KALIBAGOR	SRWOT	616.345	BERKEMBANG	10	4119	0,0027	0,0003	4139	0,0032	0,0016	3,93	0,0031	0,0005	36,15	0,0037	0,0009	0,0009	334.09	1.107.903	
103	KALIBAGOR	SURO	616.345	BERKEMBANG	10	4243	0,0028	0,0003	4139	0,0032	0,0016	3,93	0,0031	0,0005	36,15	0,0037	0,0009	0,0009	333.409	1.107.903	
104	KALIBAGOR	KALORI	616.345	BERKEMBANG	10	9759	0,0065	0,0007	2.723	0,0076	0,0038	9,33	0,0073	0,0051	6,55	0,0051	0,0008	0,0009	340.573	956.918	
105	KALIBAGOR	WLHAR WETAN	616.345	BERKEMBANG	10	3469	0,0023	0,0002	3469	0,0027	0,0013	3,06	0,0024	0,0004	30,69	0,0032	0,0008	0,0008	395.749	1.012.094	
106	KALIBAGOR	PEKAJA	616.345	BERKEMBANG	10	5558	0,0037	0,0002	966	0,0027	0,0013	3,06	0,0024	0,0004	30,69	0,0032	0,0008	0,0008	395.749	1.012.094	
107	KALIBAGOR	KARANGDADAP	616.345	BERKEMBANG	10	5558	0,0037	0,0002	966	0,0027	0,0013	3,06	0,0024	0,0004	30,69	0,0032	0,0008	0,0008	395.749	1.012.094	
108	KALIBAGOR	KALIBAGOR	616.345	BERKEMBANG	10	5034	0,0034	0,0003	1.129	0,0031	0,0016	3,47	0,0027	0,0004	35,83	0,0037	0,0009	0,0009	371.718	988.063	
109	KALIBAGOR	PAJERKAN	616.345	BERKEMBANG	10	8355	0,0056	0,0006	873	0,0024	0,0012	3,61	0,0028	0,0004	23,60	0,0024	0,0009	0,0009	336.195	952.540	
110	KALIBAGOR	PETIR	616.345	BERKEMBANG	10	5931	0,0040	0,0004	5931	0,0040	0,0004	3,90	0,0030	0,0005	48,05	0,0024	0,0006	0,0006	291.175	907.520	
111	KALIBAGOR	KALICUPAK KIDUL	616.345	BERKEMBANG	7	2066	0,0014	0,0001	215	0,0006	0,0003	1,92	0,0015	0,0002	43,06	0,0044	0,0011	0,0011	968.088	907.520	
112	KALIBAGOR	KALICUPAK LOR	616.345	BERKEMBANG	6	2066	0,0014	0,0001	215	0,0006	0,0003	1,92	0,0015	0,0002	43,06	0,0044	0,0011	0,0011	968.088	907.520	
113	KALIBAGOR	KALISOGRA WETAN	616.345	TERTINGGAL	6	960	0,0006	0,0001	308	0,0009	0,0004	1,39	0,0011	0,0002	43,24	0,0045	0,0012	0,0012	191.676	808.021	
114	BANUMAS	BINANGUN	616.345	BERKEMBANG	10	4560	0,0030	0,0003	162	0,0004	0,0002	6,66	0,0005	0,0005	43,77	0,0045	0,0011	0,0011	803.320	803.320	
115	BANUMAS	PISINGGANGAN	616.345	BERKEMBANG	10	4560	0,0030	0,0003	162	0,0004	0,0002	6,40	0,0050	0,0007	37,72	0,0045	0,0011	0,0011	771.800	771.800	
116	BANUMAS	KEDUNGGEDE	616.345	BERKEMBANG	9	3631	0,0024	0,0002	3.196	0,0089	0,0044	10,52	0,0082	0,0044	31,68	0,0033	0,0008	0,0008	888.963	1.005.308	
117	BANUMAS	KEJARAR	616.345	BERKEMBANG	10	6174	0,0041	0,0004	1.744	0,0048	0,0024	8,68	0,0068	0,0024	34,43	0,0043	0,0011	0,0011	888.207	1.368.673	
118	BANUMAS	DANARAJA	616.345	MAJU	9	4722	0,0022	0,0003	4722	0,0019	0,0009	3,51	0,0027	0,0010	34,43	0,0035	0,0009	0,0009	888.207	1.368.673	
119	BANUMAS	KEDUNGUTER	616.345	MAJU	7	3753	0,0025	0,0003	266	0,0007	0,0004	9,94	0,0002	0,0001	32,56	0,0034	0,0008	0,0008	831.970	831.970	
120	BANUMAS	SUDAGARAN	616.345	MAJU	7	3753	0,0025	0,0003	266	0,0007	0,0004	9,94	0,0002	0,0001	32,56	0,0034	0,0008	0,0008	730.359	730.359	
121	BANUMAS	PEKUNDEN	616.345	BERKEMBANG	7	3505	0,0023	0,0002	193	0,0005	0,0003	1,46	0,0011	0,0002	23,61	0,0024	0,0006	0,0006	758.759	758.759	
122	BANUMAS	KALISUBE	616.345	BERKEMBANG	7	3302	0,0022	0,0002	232	0,0006	0,0003	1,75	0,0014	0,0002	37,93	0,0039	0,0010	0,0010	704.698	704.698	
123	BANUMAS	DAWUHAN	616.345	BERKEMBANG	9	3778	0,0025	0,0003	577	0,0016	0,0008	2,46	0,0019	0,0003	33,43	0,0034	0,0009	0,0009	795.710	845.432	
124	BANUMAS	PAPRINGAN	616.345	BERKEMBANG	10	1979	0,0013	0,0001	605	0,0017	0,0008	2,67	0,0021	0,0003	39,96	0,0041	0,0010	0,0010	857.051	857.051	
125	BANUMAS	WLHAR KULON	616.345	BERKEMBANG	10	4908	0,0033	0,0001	968	0,0027	0,0013	4,74	0,0037	0,0006	28,22	0,0029	0,0007	0,0007	923.488	923.488	
126	PATRIMAJA	WLAHAR KULON	616.345	BERKEMBANG	9	2188	0,0014	0,0001	555	0,0015	0,0008	3,25	0,0025	0,0005	33,55	0,0035	0,0009	0,0009	840.927	840.927	
127	PATRIMAJA	SOKAWERA	616.345	BERKEMBANG	8	2897	0,0019	0,0002	555	0,0015	0,0008	3,25	0,0025	0,0005	33,55	0,0035	0,0009	0,0009	860.634	860.634	
128	PATRIMAJA	PEGALONGAN	616.345	BERKEMBANG	8	2897	0,0019	0,0002	555	0,0015	0,0008	3,25	0,0025	0,0005	33,55	0,0035	0,0009	0,0009	800.808	800.808	
129	PATRIMAJA	NOTOG	616.345	MAJU	9	5977	0,0040	0,0004	577	0,0016	0,0008	2,10	0,0016	0,0002	18,65	0,0019	0,0005	0,0005	816.732	816.732	
130	PATRIMAJA	KARANGDEP	616.345	MAJU	10	6229	0,0042	0,0004	577	0,0016	0,0008	2,10	0,0016	0,0002	18,65	0,0019	0,0005	0,0005	800.808	800.808	
131	PATRIMAJA	SAMWANGAN WETAN	616.345	BERKEMBANG	10	1.857	0,0027	0,0003	1.857	0,0027	0,0026	3,20	0,0025	0,0004	40,06	0,0041	0,0010	0,0010	999.473	999.473	
132	PATRIMAJA	KEDUNGRANDU	616.345	MAJU	10	2600	0,0017	0,0002	521	0,0014	0,0007	2,04	0,0016	0,0002	40,09	0,0034	0,0009	0,0009	1.011.692	1.011.692	
133	PATRIMAJA	KEDUNGRANDU	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2600	0,0017	521	0,0014	0,0007	2,04	0,0016	0,0002	40,09	0,0034	0,0009	0,0009	999.473	999.473	
134	PATRIMAJA	KEDUNGRANDU	616.345	MAJU	10	3675	0,0025	0,0002	1.623	0,0045	0,0018	5,14	0,0040	0,0006	33,68	0,0035	0,0009	0,0009	1.002.086	1.002.086	
135	PATRIMAJA	KEDUNGRANDU	616.345	MAJU	9	4523	0,0030	0,0003	831	0,0023	0,0012	3,72	0,0029	0,0004	37,46	0,0039	0,0010	0,0010	999.473	999.473	
136	PATRIMAJA	KARANGANWAR	616.345	BERKEMBANG	7	1836	0,0012	0,0001	284	0,0008	0,0004	2,56	0,0020	0,0003	41,91	0,0043	0,0011	0,0011	913.373	913.373	
137	PATRIMAJA	SIDABOWA	616.345	MAJU	9	7229	0,0048	0,0005	674	0,0019	0,0009	4,31	0,0034	0,0005	27,98	0,0029	0,0007	0,0007	813.592	813.592	
138	PATRIMAJA	KEDUNGWIRINGIN	616.345	BERKEMBANG	9	7454	0,0050	0,0005	710	0,0020	0,0010	2,85	0,0022	0,0003	30,13	0,0031	0,0008	0,0008	891.298	891.298	
139	PURWOJATI	GERDUREN	616.345	BERKEMBANG	10	5065	0,0034	0,0003	1.222	0,0034	0,0017	5,01	0,0039	0,0006	40,49	0,0042	0,0010	0,0010	886.113	886.113	
140	PURWOJATI	KARANGTALUN KIDUL	616.345	BERKEMBANG	9	5636	0,0038	0,0004	643	0,0018	0,0009	6,21	0,0049	0,0007	34,89	0,0036	0,0009	0,0009	997.719	997.719	
141	PURWOJATI	KALURIP	616.345	BERKEMBANG	6	1930	0,0013	0,0001	643	0,0018	0,0009	6,21	0,0049	0,0007	34,89	0,0036	0,0009	0,0009	917.531	917.531	
142	PURWOJATI	KARANGTALUN LOR	616.345	BERKEMBANG	5	2251	0,0015	0,0002	130	0,0004	0,0002	2,05	0,0016	0,0003	39,91	0,0041	0,0010	0,0010	971.616	971.616	
143	PURWOJATI	PURWOJATI	616.345	MAJU	9	4821	0,0032	0,0003	712	0,0020	0,0010	5,75	0,0045	0,0007	38,74	0,0040	0,0010	0,0010	779.616	779.616	
144	PURWOJATI	KARANGMANGU	616.345	BERKEMBANG	8	1466	0,0011	0,0001	356	0,0010	0,0005	2,07	0,0016	0,0002	36,46	0,0038	0,0009	0,0009	886.227	886.227	
145	PURWOJATI	KALUPUTIH	616.345	BERKEMBANG	10	4095	0,0027	0,0003	906	0,0025	0,0013	3,08	0,0024	0,0004	30,44	0,0031	0,0008	0,0008	930.860	930.860	
146	PURWOJATI	KALIWANGI	616.345	BERKEMBANG	8	2368	0,0016	0,0002	338	0,0009	0,0005	3,88	0,0024	0,0004	30,44	0,0031	0,0008	0,0008	800.654	800.654	
147	PURWOJATI	KALUPUTIH	616.345	BERKEMBANG	10	3634	0,0024	0,0002	1.098	0,0030	0,0015	4,84	0,0038	0,0006	34,85	0,0036	0,0009	0,0009	936.020	936.020	
148	PURWOJATI	KALITAPEN	616.345	BERKEMBANG	10	5597	0,0037	0,0004	2.158	0,0060	0,0030	5,05	0,0039	0,0006	34,85	0,0036	0,0009	0,0009	886.227	886.227	
149	PURWOJATI	DARMAKARADENAN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	9802	0,0065	3.279	0,0091	0,0045	12,15	0,0095	0,0044	28,76	0,0030	0,0009	0,0009	952.365	1.121.479	
150	PURWOJATI	TIJAR KIDUL																			



No.	Kecamatan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
156	AJIBARANG	PANCASANA	616.345	BERKEMBANG	10	7337	0,0049	0,0005	1,922	0,0053	0,0027	2,44	0,0019	0,0038	0,0019	36,55	0,0038	0,0009	455,919	455,919	1.072,264	1.003,058	1.072,264
157	AJIBARANG	KARANGBRAWANG	616.345	BERKEMBANG	10	6420	0,0043	0,0004	1,383	0,0038	0,0019	4,58	0,0036	0,0008	0,0019	32,38	0,0033	0,0008	386,713	386,713	677,999	1.003,058	1.003,058
158	AJIBARANG	KRACAK	616.345	MAJU	10	9514	0,0063	0,0006	3,081	0,0085	0,0043	6,76	0,0053	0,0008	31,50	0,0032	0,0008	677,999	677,999	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
159	AJIBARANG	AJIBARANG KULON	616.345	MAJU	9	8497	0,0057	0,0006	4,897	0,0015	0,0008	3,22	0,0025	0,0004	16,28	0,0017	0,0004	677,999	677,999	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
160	AJIBARANG	AJIBARANG WETAN	616.345	BERKEMBANG	9	5890	0,0039	0,0004	5,85	0,0016	0,0008	2,08	0,0016	0,0008	2,08	0,0016	0,0004	677,999	677,999	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
161	AJIBARANG	LESMANA	616.345	BERKEMBANG	9	6420	0,0043	0,0004	1,164	0,0032	0,0016	2,56	0,0020	0,0003	29,83	0,0031	0,0008	809,757	809,757	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
162	AJIBARANG	PANDANSARI	616.345	MAJU	10	6420	0,0043	0,0004	4,616	0,0031	0,0003	2,45	0,0019	0,0003	32,62	0,0034	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
163	AJIBARANG	CIBERUNG	616.345	TERTINGGAL	9	4164	0,0028	0,0003	803	0,0022	0,0011	2,73	0,0021	0,0003	34,28	0,0035	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
164	AJIBARANG	KARANGKEMOJING	616.345	TERTINGGAL	10	5295	0,0035	0,0004	1,259	0,0035	0,0017	8,31	0,0065	0,0010	43,37	0,0045	0,0011	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
165	AJIBARANG	PANJANGKABAN	616.345	TERTINGGAL	10	4762	0,0032	0,0003	1,036	0,0029	0,0014	6,34	0,0050	0,0007	35,80	0,0037	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
166	AJIBARANG	CHONJE	616.345	TERTINGGAL	10	7930	0,0053	0,0005	1,229	0,0034	0,0017	12,81	0,0100	0,0015	34,11	0,0035	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
167	AJIBARANG	GANCANG	616.345	BERKEMBANG	9	3010	0,0020	0,0002	503	0,0014	0,0007	4,95	0,0039	0,0006	33,98	0,0035	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
168	AJIBARANG	KEDUNGRANG	616.345	BERKEMBANG	9	3010	0,0020	0,0002	1,807	0,0050	0,0025	8,31	0,0065	0,0010	25,83	0,0027	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
169	AJIBARANG	GUMELAR	616.345	TERTINGGAL	10	9711	0,0065	0,0006	1,588	0,0044	0,0022	13,01	0,0102	0,0015	24,32	0,0025	0,0006	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
170	AJIBARANG	CIANGKAP	616.345	TERTINGGAL	9	3784	0,0025	0,0003	808	0,0022	0,0011	7,94	0,0062	0,0009	47,39	0,0049	0,0012	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
171	AJIBARANG	TLAGA	616.345	BERKEMBANG	9	3907	0,0026	0,0003	608	0,0017	0,0008	4,58	0,0036	0,0005	46,32	0,0048	0,0012	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
172	AJIBARANG	SAMUDRA	616.345	SANGAT TERTI	10	5614	0,0037	0,0004	3,111	0,0086	0,0043	11,99	0,0089	0,0013	48,42	0,0050	0,0012	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
173	AJIBARANG	SAMUDRA KULON	616.345	SANGAT TERTI	8	315,098	0,0020	0,0002	446	0,0012	0,0006	7,56	0,0059	0,0009	49,40	0,0051	0,0013	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
174	AJIBARANG	CIKEMBUAN	616.345	TERTINGGAL	10	5550	0,0027	0,0003	1,654	0,0046	0,0023	2,42	0,0019	0,0003	34,38	0,0035	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
175	AJIBARANG	CANDINGKARA	616.345	BERKEMBANG	10	4051	0,0027	0,0003	849	0,0024	0,0012	3,46	0,0027	0,0004	35,22	0,0036	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
176	AJIBARANG	KARANGKLESEM	616.345	BERKEMBANG	10	5550	0,0037	0,0004	1,251	0,0035	0,0017	4,02	0,0031	0,0005	4,02	0,0031	0,0005	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
177	AJIBARANG	CIKAWUNG	616.345	BERKEMBANG	10	4082	0,0027	0,0003	772	0,0021	0,0011	2,57	0,0020	0,0003	27,38	0,0028	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
178	AJIBARANG	CIBANGKONG	616.345	BERKEMBANG	9	6603	0,0044	0,0004	1,587	0,0044	0,0022	7,95	0,0062	0,0009	34,88	0,0036	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
179	AJIBARANG	PETHUANAN	616.345	TERTINGGAL	10	4901	0,0029	0,0003	1,605	0,0045	0,0022	5,56	0,0043	0,0007	50,04	0,0052	0,0013	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
180	AJIBARANG	SEMEDO	616.345	TERTINGGAL	10	5058	0,0044	0,0003	1,466	0,0041	0,0020	6,31	0,0049	0,0007	52,26	0,0054	0,0013	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
181	AJIBARANG	BANJARANVAR	616.345	TERTINGGAL	10	5440	0,0036	0,0004	1,761	0,0049	0,0024	5,94	0,0046	0,0007	5,94	0,0046	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
182	AJIBARANG	PASIRAMAN LOR	616.345	BERKEMBANG	10	2485	0,0017	0,0002	470	0,0013	0,0007	1,38	0,0011	0,0002	28,49	0,0029	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
183	AJIBARANG	PASIRAMAN KIDUL	616.345	BERKEMBANG	7	1916	0,0013	0,0001	262	0,0007	0,0004	0,97	0,0008	0,0001	29,84	0,0031	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
184	AJIBARANG	TUMIYANG	616.345	BERKEMBANG	10	5367	0,0036	0,0004	1,761	0,0049	0,0024	5,94	0,0046	0,0007	5,94	0,0046	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
185	AJIBARANG	GLEMPANG	616.345	MAJU	9	2776	0,0019	0,0002	841	0,0023	0,0012	2,30	0,0018	0,0003	33,76	0,0032	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
186	AJIBARANG	PERKUNCEN	616.345	BERKEMBANG	10	5239	0,0035	0,0003	2,259	0,0063	0,0031	5,06	0,0040	0,0006	30,40	0,0032	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
187	AJIBARANG	PERKUNCEN	616.345	BERKEMBANG	10	5813	0,0039	0,0004	2,073	0,0057	0,0029	8,33	0,0065	0,0010	32,03	0,0033	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
188	AJIBARANG	KRANGGAN	616.345	BERKEMBANG	10	3581	0,0024	0,0002	1,017	0,0028	0,0014	1,93	0,0015	0,0002	30,40	0,0031	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
189	AJIBARANG	PERKUNCEN	616.345	BERKEMBANG	10	5239	0,0035	0,0003	2,259	0,0063	0,0031	5,06	0,0040	0,0006	30,40	0,0032	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
190	AJIBARANG	PANUSUPAN	616.345	BERKEMBANG	10	5076	0,0034	0,0003	1,648	0,0046	0,0023	7,52	0,0059	0,0009	26,76	0,0028	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
191	AJIBARANG	JATISABA	616.345	BERKEMBANG	10	5096	0,0060	0,0006	2,671	0,0074	0,0037	10,63	0,0083	0,0012	31,32	0,0032	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
192	AJIBARANG	KASEGRAN	616.345	BERKEMBANG	10	4727	0,0032	0,0003	1,691	0,0047	0,0023	7,58	0,0059	0,0009	26,76	0,0028	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
193	AJIBARANG	PELOG	616.345	BERKEMBANG	10	4464	0,0030	0,0003	1,466	0,0041	0,0020	6,31	0,0049	0,0007	5,94	0,0046	0,0007	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
194	AJIBARANG	LANGGONGSARI	616.345	BERKEMBANG	10	7619	0,0051	0,0005	2,539	0,0070	0,0035	5,03	0,0039	0,0006	34,09	0,0034	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
195	AJIBARANG	PAGERAJI	616.345	BERKEMBANG	10	10968	0,0073	0,0007	2,790	0,0077	0,0039	7,89	0,0062	0,0009	32,94	0,0034	0,0009	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
196	AJIBARANG	SUDIMARA	616.345	MAJU	10	4442	0,0030	0,0003	1,807	0,0050	0,0025	2,30	0,0018	0,0003	30,08	0,0031	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293,744	1.293,744	1.293,744
197	AJIBARANG	BATUANTEN	616.345	MAJU	10	4961	0,0033	0,0003	1,807	0,0050	0,0025	2,30	0,0018	0,0003	30,08	0,0031	0,0008	834,497	834,497	1.293,744	1.293		







(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Dest JPM	Alokasi	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa
268	SUMBANG	BANTERAN	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	8699	0,0058	2.704	0,0075	0,0037	4,48	0,0035	0,0035	34,03	0,0035	0,0009	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	1.212,703
269	SUMBANG	CIBREM	616.345	BERKEMBANG	10	4729	0,0032	0,0003	1.829	0,0051	0,0025	2,88	0,0022	0,0003	32,69	0,0044	0,0009	0,0009	0,004100806	426,706	1.043,051
270	SUMBANG	SUSUKAN	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	4041	0,0027	1.533	0,0043	0,0021	2,56	0,0020	0,0003	42,63	0,0044	0,0011	0,0011	0,003793422	394,722	1.011,067
271	SUMBANG	SIKAPAT	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	3931	0,0026	1.533	0,0043	0,0021	2,56	0,0020	0,0003	42,63	0,0044	0,0011	0,0011	0,003793422	394,722	1.011,067
272	SUMBANG	GANDATAPA	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	8129	0,0054	3.870	0,0107	0,0054	6,57	0,0038	0,0006	30,64	0,0032	0,0008	0,0008	0,004448357	483,681	1.100,026
273	SUMBANG	KOTAYASA	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	9121	0,0061	4.866	0,0130	0,0065	6,23	0,0049	0,0007	26,80	0,0028	0,0007	0,0007	0,00738057	767,980	1.384,325
274	SUMBANG	LIMPAKULUS	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	5592	0,0037	3.183	0,0088	0,0044	11,65	0,0091	0,0014	31,29	0,0032	0,0008	0,0009	0,008779233	774,044	1.529,861
275	SUMBANG	KEDUNGMLANG	616.345	BERKEMBANG	9	2705	0,0018	0,0002	506	0,0014	0,0007	1,17	0,0009	0,0001	1,16	0,0009	0,0007	0,0007	0,006958335	724,044	1.340,389
276	BATURADEN	PURWOSARI	616.345	BERKEMBANG	9	5974	0,0040	0,0004	669	0,0019	0,0009	1,16	0,0009	0,0001	1,16	0,0009	0,0007	0,0007	0,001750317	182,128	798,473
277	BATURADEN	KUTASARI	616.345	BERKEMBANG	9	5974	0,0040	0,0004	669	0,0019	0,0009	1,16	0,0009	0,0001	1,16	0,0009	0,0007	0,0007	0,001750317	182,128	798,473
278	BATURADEN	PANDAK	616.345	BERKEMBANG	8	5717	0,0038	0,0004	798	0,0022	0,0011	1,70	0,0013	0,0002	32,78	0,0034	0,0008	0,0008	0,002531377	223,368	839,713
279	BATURADEN	PAMIEN	616.345	BERKEMBANG	8	2738	0,0018	0,0002	347	0,0010	0,0005	1,06	0,0008	0,0001	1,07	0,0008	0,0007	0,0007	0,001625873	169,179	785,524
280	BATURADEN	REMPOAH	616.345	BERKEMBANG	8	2738	0,0018	0,0002	347	0,0010	0,0005	1,06	0,0008	0,0001	1,07	0,0008	0,0007	0,0007	0,001625873	169,179	785,524
281	BATURADEN	KEBUMEN	616.345	BERKEMBANG	9	3498	0,0023	0,0002	810	0,0022	0,0011	2,83	0,0024	0,0004	22,58	0,0023	0,0006	0,0006	0,00366597	381,460	997,805
282	BATURADEN	KARANG TENGAH	616.345	BERKEMBANG	10	7414	0,0049	0,0005	2.367	0,0066	0,0033	3,75	0,0029	0,0004	29,60	0,0030	0,0008	0,0008	0,002450673	255,003	871,348
283	BATURADEN	KEMUTUG KIDUL	616.345	BERKEMBANG	10	2984	0,0020	0,0002	1.327	0,0037	0,0018	1,85	0,0014	0,0002	31,17	0,0032	0,0008	0,0008	0,0049727119	517,370	1.133,715
284	BATURADEN	KARANGSALAM LOR	616.345	N/A	9	2476	0,0017	0,0002	675	0,0019	0,0009	1,70	0,0013	0,0002	37,04	0,0038	0,0010	0,0010	0,002254225	318,230	934,575
285	BATURADEN	KEMUTUG LOR	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	4959	0,0033	943	0,0026	0,0013	3,04	0,0024	0,0004	23,89	0,0025	0,0006	0,0006	0,002610118	271,594	887,939
286	BATURADEN	KARANGMANGU	616.345	BERKEMBANG	7	2863	0,0019	0,0002	224	0,0006	0,0003	1,29	0,0010	0,0002	20,32	0,0021	0,0005	0,0005	0,001176465	122,416	738,761
287	BATURADEN	KETENGER	616.345	MAJU	BERKEMBANG	9	3131	0,0021	0,0003	405	0,0011	0,0006	1,91	0,0015	0,0003	26,72	0,0028	0,0007	0,002104955	219,029	835,374
288	BATURADEN	KARANGSALAM KIDUL	616.345	MAJU	BERKEMBANG	8	4300	0,0029	0,0003	689	0,0019	0,0010	2,15	0,0017	0,0003	26,72	0,0028	0,0007	0,002104955	219,029	835,374
289	BATURADEN	KEBACCORAN	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	5109	0,0034	1.441	0,0040	0,0020	2,01	0,0016	0,0002	22,63	0,0023	0,0006	0,0006	0,001654992	172,209	788,554
290	BATURADEN	KEDUNGBANTENG	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	4881	0,0033	1.089	0,0030	0,0015	2,66	0,0021	0,0003	20,60	0,0021	0,0005	0,0005	0,003441522	358,105	974,450
291	BATURADEN	BEJI	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	8761	0,0058	1.719	0,0048	0,0024	3,58	0,0024	0,0003	31,91	0,0021	0,0008	0,0008	0,002551022	265,445	881,790
292	BATURADEN	KARANGMANGKA	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	4213	0,0028	854	0,0024	0,0012	2,45	0,0019	0,0003	32,94	0,0034	0,0008	0,0008	0,004101668	426,796	1.043,141
293	BATURADEN	KENTEN	616.345	MAJU	BERKEMBANG	10	4213	0,0028	854	0,0024	0,0012	2,45	0,0019	0,0003	32,94	0,0034	0,0008	0,0008	0,004101668	426,796	1.043,141
294	BATURADEN	DAWUHAN WETAN	616.345	BERKEMBANG	10	4701	0,0031	0,0003	1.253	0,0035	0,0017	3,13	0,0018	0,0003	32,80	0,0034	0,0008	0,0008	0,0030444524	316,796	886,972
295	BATURADEN	DAWUHAN KULON	616.345	BERKEMBANG	9	3472	0,0023	0,0002	783	0,0022	0,0011	2,28	0,0018	0,0004	33,46	0,0034	0,0009	0,0009	0,003287577	342,086	958,431
296	BATURADEN	BASEH	616.345	BERKEMBANG	10	4020	0,0020	0,0003	1.356	0,0038	0,0019	4,81	0,0038	0,0006	32,32	0,0033	0,0008	0,0008	0,0024446075	254,524	870,869
297	BATURADEN	KALISALAK	616.345	BERKEMBANG	10	2964	0,0020	0,0002	1.072	0,0030	0,0015	3,84	0,0025	0,0004	34,76	0,0036	0,0009	0,0009	0,003544483	368,855	985,200
298	BATURADEN	WINDUJAYA	616.345	BERKEMBANG	10	2602	0,0017	0,0002	1.093	0,0030	0,0015	3,84	0,0025	0,0004	35,28	0,0036	0,0009	0,0009	0,0029660309	308,033	924,378
299	BATURADEN	KALIKESUR	616.345	BERKEMBANG	10	2517	0,0017	0,0002	917	0,0025	0,0013	2,02	0,0016	0,0002	35,85	0,0037	0,0009	0,0009	0,00304788	317,145	933,490
300	BATURADEN	KUTALIMAN	616.345	BERKEMBANG	10	5140	0,0034	0,0003	1.990	0,0055	0,0028	2,68	0,0021	0,0003	28,40	0,0029	0,0007	0,0007	0,004148291	431,647	1.047,992
301	BATURADEN	MELUNG	616.345	BERKEMBANG	10	2252	0,0015	0,0002	1.026	0,0028	0,0014	3,08	0,0024	0,0004	33,43	0,0034	0,0009	0,0009	0,00279441	290,770	907,115
Total			185.519,845			6.301,960			1.498,750	1,0000	360,578	1,0000	1,280,10	0,1500	9.705,80	1,0000	0,2500		104,054,242		295,876,047

No.	Jabatan	Paraf
1	Sofas	
2	Aswin	
3	Ky Murtu Mulya	
4	Ka BKD	

BUPATI BANYUMAS  
  
 ACHMAD HUSEIN